

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAKI*

Oleh: Roedjiono, S.H., LL.M.**

Pengantar

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAKI pada dasarnya tergantung pada bagaimana hak tersebut oleh undang-undang yang bersangkutan didefinisikan. Pada umumnya menurut hukum, pelanggaran terjadi manakala seseorang, bertindak tanpa persetujuan atau ijin, melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang berhubungan dengan pokok persoalan yang relevan yang secara eksklusif menjadi hak si pemilik untuk melaksanakannya sendiri atau untuk memberikan suatu sanksi.

Untuk sebagian besar pertanggungjawaban adalah langsung (*strict*), dalam arti bahwa seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran dengan tanpa memperhatikan apakah ia menyadari atau tidak atas keberadaan hak itu atau bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, sedangkan pada beberapa yang lain, ada tidaknya pertanggungjawaban digantungkan pada pengetahuan si pelanggar tentang ada atau tidaknya unsur kewenangan berbuat atau keabsahan melakukan perbuatan yang dimaksud.

Dalam sistem hak Cipta dan Hak Hak Terkait, membedakan antara bentuk pelanggaran yang *direct* dan *indirect*, pertanggungjawaban langsung hanya dikenakan dalam kategori yang pertama. Pelanggaran tidak langsung utamanya menyangkut transaksi dagang (mengimpor, menjual, dsb) dari barang-barang yang produksinya melibatkan pelanggaran langsung atas Hak Cipta, termasuk juga mengizinkan penggunaan suatu tempat hiburan umum untuk dipergunakan menggelar pertunjukan yang melanggar karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pada setiap kasus pelanggaran yang tidak langsung, pertanggungjawaban itu tergantung pada seberapa jauh pemahaman /pengetahuan atas perbuatan salah itu ada pada si pelanggar. Demikian pula, pelanggaran atas hak mempertunjukkan (*performing right*) terbagi dalam dua kategori: merekam (pada saat *life performance* sedang berlangsung), mempertunjukkan, menyiarkan, atau mentransmisikan suatu pertunjukan tanpa kewenangan; atau

*) Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tanggal 11-12 Agustus 2003.

**) Staf pengajar pada Magister Hukum Bisnis UGM.

bermacam-macam perbuatan yang lain, termasuk memiliki, mengkopi, menjual atau mengimport suatu rekaman yang tidak sah. Dalam hal seperti itu, perlu terlebih dahulu memperoleh kepastian bahwa si pelanggar memiliki pengetahuan tentang sikapnya yang salah tersebut. Pada jalur yang sama, seseorang hanya bertanggung jawab terhadap eksploitasi komersial dari suatu desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana hak tersebut diberikan oleh UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000, hanya bilamana ia menyadari atau seharusnya menyadari bahwa si pemilik hak tidak memberikan ijin/kewenangan kepadanya untuk perbuatan semacam itu.

Pengecualian lain diberikan oleh doktrin terungkapnya suatu rahasia dagang. Seseorang yang karena suatu keadaan memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia adalah bertanggung jawab secara langsung atas setiap penggunaan atau pengungkapan informasi itu, meskipun ia sepenuhnya tidak menyadari bahwa ia telah bertindak secara tidak sah. Pada lain pihak, kewajiban itu biasanya tidak akan timbul sejak awal, kecuali sipenerima informasi menerima tanda-tanda bahwa itu adalah rahasia: jadi penciptaan hak itu mensyaratkan beberapa unsur aktual atau pengetahuan yang konstruktif. Pada sistem Merk beberapa pertimbangan diberikan pada seseorang yang secara naif menggunakan merk yang secara keseluruhan sama atau pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merk terdaftar milik orang lain, misalnya karena merk yang dipersoalkan itu mengandung nama yang bersangkutan atau tempat usahanya, atau menggambarkan sifat atau kualitas barang/jasa.

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAKI

Sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa rezim HAKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait, dan Hak Hak atas Kekayaan Industrial yang terdiri dari Hak atas Rahasia Dagang, Disain Industri, Merk, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman, maka untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran atas hak-hak tersebut, perlu dilihat pada masing-masing Hak.

1. HAK CIPTA dan HAK-HAK TERKAIT.

Adalah merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta manakala siapapun selain dari pada pemilik hak melakukan perbuatan apapun terhadap sesuatu yang dilindungi oleh Hak Cipta, kecuali ijin untuk melakukan perbuatan itu diberikan oleh si pemegang hak. Dalam Undang Undang Hak Cipta tahun 2002, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Hak Hak Terkait antara lain adalah perbuatan seseorang yang tanpa ijin dari/pemilik

pemegang hak yang sah melakukan, reproduksi, mempertunjukkan, mentransmisikan melalui kabel, mengkopi, membuat, memperbanyak, menyiarkan, menyewakan, mengekspor atau mengimpor.

a. Reproduksi

Apa yang dimaksudkan sebagai reproduksi tidak terdapat pengertiannya dalam Undang Undang Hak Cipta. Dalam hubungannya dengan Hak Cipta istilah reproduksi kiranya dapat diberikan pengertian sebagai pengerjaan ulang dan sesuatu karya asli (sebagian atau secara keseluruhan) untuk menghasilkan sesuatu yang seolah-olah asli, dalam lapangan seni, sastra, serta ilmu pengetahuan. Untuk menentukan apakah suatu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta telah dilakukan reproduksi, membutuhkan analisa dari aspek kualitatif dari reproduksi yang dipersoalkan itu. Artinya bahwa sesuatu yang direproduksi yang bersumber dari karya itu tidak bergantung pada banyak sedikitnya kuantitas apa yang direproduksinya, melainkan apakah sesuatu yang direproduksinya itu merupakan unsur yang substansial yang menjadi daya pengenal yang khas/inti dari karya asli tersebut, di samping itu diantara keduanya harus terdapat kesamaan tujuan dan harus memiliki hubungan kausal di antara keduanya. Reproduksi dapat merupakan pelanggaran Hak Cipta manakala dalam karya reproduksi tersebut tidak dinyatakan secara tegas sebagai reproduksi dan atau tanpa ijin dari pemilik Hak yang ciptaan aslinya direproduksi.

Sebagai prinsip pokok hukum Hak Cipta adalah bahwa yang mendapat perlindungan adalah bentuk atau ekspresi, bukannya isi/ide/jiwa/roh. Oleh karena itu untuk menentukan apakah telah terjadi reproduksi pada karya musik terutama sekali ditentukan oleh pendengaran, sedangkan pada karya seni adalah melalui penglihatan, dan pada karya ilmiah adalah melalui penalaran.

b. Mempertontonkan suatu karya sastra, drama, atau karya musik di depan umum tanpa ijin dari pemilik hak cipta.

Dua hal perlu mendapatkan perhatian, yaitu mempertontonkan dan di depan umum. Mempertontonkan meliputi penggunaan setiap alat yang bersifat visual maupun yang bersifat oral, antara lain, radio, film, televisi, ceramah, penyiaran melalui kabel, dsb. Istilah di depan umum diberikan makna dalam hubungannya dengan sifat dari para penontonnya, misalnya apakah sifat dari sekumpulan orang terdiri

dari sanak keluarga, pegawai yang berasal dari dalam satu kantor yang sama, ataukah sekumpulan orang itu tidak memiliki ikatan satu sama lain dan datang ke tempat itu dengan tujuan yang bersifat komersial.

c. Pembajakan.

Pembajakan adalah membuat turunan dari suatu yang dilindungi hak cipta tanpa ijin dari pemilik hak cipta untuk tujuan komersial, misalnya merekam, reproduksi, dan bahwa pengerjaan turunan itu dapat dilakukan dengan berbagai moda. Merekam tanpa ijin suatu *life performance* yang sedang berlangsung, (*bootlegging*) tidak termasuk pembajakan, mengingat merekam *life performance* dapat menjadi pelanggaran dari suatu Hak Cipta atau bagian tertentu dari suatu karya yang dilindungi hak cipta, tetapi tidak dari hak-hak yang diturunkan dari hak cipta (hak terkait) (Me Keough, 1997).

d. Memperbanyak tanpa ijin

Perbuatan memperbanyak suatu karya cipta tidak terlepas dari perbuatan pembajakan, karena tidak mungkin perbanyak itu dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan suatu perbuatan pembajakan.

e. Mengimpor sesuatu yang dilindungi oleh Hak Cipta atau Hak Terkait.

Dalam hubungannya dengan keluasan hak Cipta, seorang pemilik/pemegang hak Cipta memang memiliki hak yang eksklusif untuk melarang importasi terutama pada kasus buku-buku ilmiah. Namun demikian perlu juga dipikirkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh buku-buku tersebut dalam waktu yang lebih cepat dan harga yang relatif lebih murah. Oleh karena itu perlu dipikirkan dalam tingkat legislasi untuk mengurangi hak dari pemilik/pemegang Hak Cipta, dengan memperbolehkan pihak lain yang bersedia atas dasar kepentingan masyarakat, melakukan importasi dari buku buku dimaksud, dengan kata lain dimungkinkan import paralel terhadap buku-buku yang dilindungi oleh Hak Cipta.

2. HAK ATAS RAHASIA DAGANG

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 30 th. 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang yaitu, menggunakan rahasia

dagang tanpa ijin, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah.

a. Menggunakan rahasia dagang tanpa ijin.

Pelanggaran bentuk ini dapat terjadi manakala seseorang yang pada awalnya berusaha mempelajari informasi rahasia secara sah melalui pengungkapan secara sukarela oleh si pemilik, yang kemudian menggunakan informasi rahasia itu untuk keuntungan komersial dirinya sendiri atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa ijin.

b. Mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial

Informasi yang diungkapkan kepada pihak ketiga dapat diperoleh dengan cara yang sah maupun cara yang tidak sah. Bilamana perolehan itu sah maka apakah perolehan itu juga termasuk hak untuk mengungkapkannya kepada pihak ketiga? Bilamana tidak maka terjadilah pelanggaran. Bilamana cara perolehannya tidak sah maka dengan sendirinya mengungkapkannya kepada pihak ketiga bahkan tidak untuk tujuan komersialpun adalah pelanggaran.

c. Mengingkari kewajiban baik yang timbul dari perjanjian ataupun dari hubungan kerahasiaan yang bermuara pada komitmen untuk menjaga kerahasiaan

Perjanjian semacam itu dapat berbentuk

- 1) secara tegas membebaskan kewajiban untuk merahasiakannya kepada siapapun, atau
- 2) larangan bersaing (*konkurentie beding, covenants not to compete*), meskipun demikian perjanjian larangan bersaing seperti itu tunduk pada *reasonable in terms of both their scope and duration*.

Pelanggaran baru terjadi bilamana penerima informasi rahasia itu mengingkari kesepakatannya atau melanggar persyaratan dan jangka waktu yang diperjanjikan. (Schechter, 1993).

Hubungan kerahasiaan meskipun tidak melalui suatu perjanjian, dapat timbul manakala suatu informasi rahasia diungkapkan di dalam

suasana yang secara wajar mengharapkan bahwa para pihak akan tetap menjaga kerahasiaan itu.

Demikian juga manakala dalam suatu tempat penyimpanan dokumen tertulis dibagian luarnya kata "RAHASIA" atau "CONFIDENTIAL", bagi siapapun yang membaca kata-kata tersebut sadar tidak sadar terciptalah hubungan kerahasiaan antara ia dan si pemilik rahasia. Peningkaran terhadap komitmen itu dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran.

d. Memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak wajar.

Cara yang tidak wajar dalam memperoleh atau menguasai informasi itu dapat terjadi melalui pencurian dokumen-dokumen yang berisi informasi rahasia, penyuaipan, penipuan, penyadapan secara elektronik, ataupun spionase industri.

3. HAK ATAS DESAIN INDUSTRI

Hak dari seorang pendisain yang terdaftar adalah monopoli atas disain itu dan memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar monopoli tsb. Pelanggaran atas hak disain akan ada pada saat seseorang tanpa lisensi dari pemiliknya atau kuasanya, menerapkan disain atau setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak atau peniruan yang nyata atas disain pada suatu barang yang berhubungan dengan disain yang didaftarkan. Oleh karena itu, pelanggaran dapat timbul dalam salah satu dari tiga cara, (a) penggunaan dengan disain yang sama, (b) penggunaan dari peniruan yang nyata, yang menurut penglihatan hampir tidak terdapat perbedaan, (c) penggunaan dari peniruan yang melawan hukum, yaitu suatu peniruan dengan perbedaan-perbedaan yang keduanya cukup nampak tetapi bukan perbedaan yang substansial, dan yang dibuat semata-mata untuk menyembunyikan peniruan.

4. HAK ATAS MERK

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek selain mengatur tentang Merek juga mengatur tentang Indikasi-Geografis dan Indikasi Asal.

Bentuk-bentuk pelanggaran atas Merek, Indikasi Geografis, Indikasi Asal yang terdaftar adalah:

- a. menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak, dan menggunakan tanda Indikasi Asal yang menyesatkan
- b. Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.
- c. Menggunakan merek dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain yang sudah terdaftar tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak.
- d. Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau Indikasi Geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.

Inti dari pelanggaran itu pada dasarnya adalah tujuan si pelaku untuk menyesatkan dan membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan atas barang/jasa di antara barang/jasa sejenis yang menjadi favoritnya yang akan dibelinya. Perbuatan yang menyesatkan akan mengarahkan konsumen untuk mengambil keputusan pilihan yang salah, yaitu membeli barang dengan merek yang menyesatkan itu, sementara perbuatan yang membingungkan akan menyebabkan konsumen menjatuhkan pilihannya secara acak, siapa tahu pembeli akan memilih barang dengan merek yang membingungkan itu. Seringkali metoda untuk menentukan apakah telah terjadi perbuatan yang menyesatkan itu dengan cara membandingkannya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar, sedangkan untuk menentukan apakah telah terjadi perbuatan yang membingungkan itu dengan cara membedakan substansi dari merek atau indikasi geografis yang dipersoalkan dengan merek atau indikasi geografis terdaftar, baik dari kesan penglihatan, kesan pendengaran, dan tidak jarang melalui kesan penciuman.

5. HAK ATAS PATEN

Pada kasus pelanggaran biasa atas paten perlu diperhatikan dua prinsip, yaitu, pertama, menerjemahkan klaim dari Paten untuk melihat jenis-

jenis barang atau proses yang termasuk dalam lingkup klaimnya, dan kedua, menentukan perbuatan-perbuatan si pelanggar termasuk kategori terlarang dari membuat, menggunakan, menjual, dan mengimpor. Pelanggaran yang termasuk dalam lingkup klaim Paten dapat terjadi dalam hal si pelanggar membuat perubahan kecil untuk membedakan peralatannya dari peralatan yang digambarkan dalam klaim paten.

Pelanggaran yang termasuk dalam kategori terlarang untuk membuat, menjual, menggunakan, dan mengimpor, harus terjadi di wilayah Indonesia. Perbuatan membuat suatu produk selain dengan peralatan ataupun proses yang dilindungi paten, juga termasuk membuat dengan menggunakan komponen dari produk yang diberikan Paten. Termasuk pelanggaran disitu adalah perbuatan seseorang yang meskipun tidak senyatanya membuat, tetapi yang memungkinkan orang lain melakukan pelanggaran, dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelanggar juga.

Pengertian penggunaan dimaksudkan dalam arti yang luas, tetapi terhadap penggunaan oleh "end user" yang membeli suatu produk yang dipatenkan, menggunakannya atau bahkan menjualnya kembali kepada orang lain, perbuatannya itu tidak akan menimbulkan akibat pertanggungjawaban sebagai seorang pelanggar, kecuali seseorang yang membeli suatu barang yang dipatenkan dari seorang yang tidak memiliki hak menjualnya, maka si pembeli dapat dikenai pertanggungjawaban atas pelanggaran pada setiap penggunaan produk tersebut. Perbuatan mengimpor yang terlarang adalah terhadap produk yang dibuat di luar negeri yang mempergunakan paten proses yang mendapatkan perlindungan paten di Indonesia, tanpa persetujuan dari yang berhak, demikian juga dalam hal produk yang diimpor tsb. telah diproduksi di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten. Tidak termasuk pelanggaran paten adalah importasi produk farmasi yang telah diberikan paten di Indonesia dan oleh pemegang paten produk itu dimasukkan ke suatu negara, menurut persyaratan yang berlaku.

6. HAK ATAS DISAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Pelanggaran atas Hak Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu terjadi dalam hal seseorang tanpa ijin dari Pendisain/Pemegang hak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai, membuat, menggunakan, menjual, atas barang-barang yang di dalamnya menggunakan sebagian atau seluruh disain yang dilindungi.

7. PERLINDUNGAN ATAS VARIETAS BARU TANAMAN

Pelanggaran terhadap hak atas varietas tanaman terjadi jika seseorang yang tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik/pemegang hak menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Seseorang dapat berbentuk badan pribadi dan badan hukum. Menggunakan diartikan sebagai perbuatan memproduksi atau memperbanyak, menyiapkan untuk propagasi, perbuatan komersial, membuat cadangan untuk keperluan tertentu. Varietas yang mendapat perlindungan meliputi varietas-varietas : turunan essensial yang berasal dari varietas yang dilindungi, yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

PENEGAKAN HAK

1. Pihak-Pihak yang berhak melakukan penegakan hak:

Pada dasarnya siapa yang dapat melakukan penegakan hak atas pelanggaran dari suatu hak, adalah pihak yang memiliki hak yang dipersoalkan itu. Mengingat hak atas kekayaan intelektual itu dianggap sebagai hak kebendaan dan yang oleh karenanya dapat diperalihkan kepada pihak lain, maka yang dapat melakukan penegakan hak itupun dimungkinkan dilakukan oleh bukan si pemilik hak, tetapi oleh pihak yang secara sah memperoleh hak itu dari si pemilik. Demikian pula mengingat pelanggaran di bidang HAKI itu diatur sebagai perbuatan pidana (aduan atau bukan), maka Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada pelanggar ke depan Pengadilan Pidana. Secara rinci mereka itu adalah sebagai berikut:

- **Pemilik hak**, seperti, pencipta, pemilik hak-hak yang terkait dengan hak cipta; pendisain; pemilik merek, inventor; pemulia;
- **Pemegang hak**, seperti pemegang lisensi baik yang sukarela ataupun wajib, pemegang hak yang memperoleh hak dari pemilik tidak melalui perjanjian lisensi tetapi melalui hibah, pewarisan, wasiat;
- **Pihak-pihak yang berkepentingan**, adalah pihak-pihak di luar pemilik hak atau yang menerima hak dari pemilik/pemegang hak, tetapi yang menderita kerugian ekonomis sebagai akibat dari pelanggaran HAKI.
- **Penuntut umum (Jaksa)**

2. Pihak yang dapat dipertanggungjawabkan:

Di dalam praktek adalah sukar menemukan orang yang tepat yang kepadanya dapat diajukan gugatan atau penuntutan atas perbuatan salah mereka. Secara yuridis teroris, mereka itu adalah sebagai berikut:

- Pelanggar
- Atasan/prinsipal dari si pelanggar
- Penjual/importir yang menjual produk sebagai hasil dari pelanggaran HAKI
- Beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan pelanggaran HAKI
- Siapapun yang menganjurkan atau memfasilitasi pelanggaran HAKI.

3. Upaya penegakan hak

Dalam upaya untuk menegakkan hak terhadap suatu pelanggaran HAKI, tersedia bermacam-macam forum yang dapat dipilih untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan salah mereka. Pemilihan akan salah satu forum tentunya perlu mempertimbangkan banyak faktor, misalnya, efisiensi, efektifitas, dan kepastian hukumnya, kecepatan penyelesaian hukumnya, biaya, terpeliharanya hubungan baik, dsb. Adapun forum-forum itu adalah :

- Melalui forum Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutions*). Forum ini merupakan forum di luar pengadilan, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelesaian, mis., negosiasi, mediasi, arbitrase, dsb.
- Gugatan melalui Pengadilan
- Tuntutan melalui Pengadilan Pidana

4. Pemulihan Hak:

Hak hak pihak yang dirugikan yang dapat dimintakan pemulihannya kepada si pelanggar sebagaimana di bawah ini, untuk sebagian besar (spesifik atau akumulatif) harus dimintakan melalui pengadilan, sementara kalau forum yang dipilih adalah non litigasi antara lain adalah ganti kerugian dalam bentuk uang, penarikan kembali produk hasil pelanggaran HAKI dari peredaran, permintaan maaf melalui media masa.

Bentuk-bentuk pemulihan hak adalah sebagai berikut:

- Penetapan Sementara Pengadilan

- Penyitaan dan Pemusnahan hasil Pelanggaran HAKI
- Tuntutan Ganti Kerugian
- Penarikan produk sebagai hasil pelanggaran HAKI dari peredaran
- Penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran HAKI
- Permintaan maaf melalui media masa.
- Sanksi Pidana

Penutup

Kegelisahan pada para pemilik hak dan konsumen terhadap berlakunya ancaman diambilnya tindakan hukum oleh yang berhak atau oleh Penegak hukum kiranya sebagian disebabkan karena kurangnya pemahaman semua pihak akan isi/makna, dan arti pentingnya dari berbagai undang undang tentang HAKI yang berlaku. Penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk akan sangat membantu bagi siapapun untuk berperilaku secara benar sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang itu sendiri.



DAFTAR BACAAN

- Cheeseman, Henry R., *Contemporary Business Law*, 3rd ed., 2000, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper & Roberta Rosenthal Kwall, *Intellectual Property*, 1996, the Foundation Press, Inc., Westbury, New York.
- Keough, Jill Mc, & Andrew Stewart, *Intellectual Property In Australia*, 1997, Butterworths, Sydney, Aus.
- Schechter, Roger E, *Unfair Trade Practices & Intellectual Property*, 1993, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA.

